



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1.

1	Nama lengkap	:	SUYONO Bin Alm SOKIRAN
2	Tempat lahir	:	Pacitan
3	Umur/tanggal lahir	:	41 Tahun / 25 April 1982
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	Rt. 1 Rw. 7 Dsn. Ngejring Ds. Sendang Kec. Donorojo Kab. Pacitan
7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta (Sopir)
2.

1	Nama lengkap	:	ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO
2	Tempat lahir	:	Pacitan
3	Umur/tanggal lahir	:	33 Tahun / 18 Agustus 1990
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	RT.02 RW.05 Dsn. Margorejo Ds. Punung Kec. Punung Kab. Pacitan
7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
3.

1	Nama lengkap	:	BOYANTO Als. BROTO Bin TUIMIN
2	Tempat lahir	:	Pacitan
3	Umur/tanggal lahir	:	55 Tahun / 29 Desember 1968
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	RT.05/RW.02, Dsn.Krajan Kulon, Ds.Kalak, Kec.Donorojo, Kab.Pacitan
7	Agama	:	Islam
8	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
4.

1	Nama lengkap	:	DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO
2	Tempat lahir	:	Pacitan
3	Umur/tanggal lahir	:	31 Tahun / 01 Februari 1992
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	RT.02 RW.09 Dsn. Mojo Ds. Punung Kec. Punung Kab. Pacitan
7	Agama	:	Islam

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Pekerjaan : Wiraswasta
5. 1 Nama lengkap : JOKO SARMANTO Bin SARJO
2 Tempat lahir : Wonogiri
3 Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 10 Agustus 1976
4 Jenis kelamin : Laki-laki
5 Kebangsaan : Indonesia
6 Tempat tinggal : RT.01 RW.04 Dsn. Guntur Ds. Gunturharjo
Kec. Paranggupito Kab. Wonogiri Prov.
Jawa Tengah
7 Agama : Islam
8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa masing-masing ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 Januari 2024 ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"ikut serta dalam permainan judi"* dalam pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 45 (empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar beberoan,
- 1 (satu) buah tatakan dadu,
- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) kaleng tempat uang cuk,

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SLAMET WIJAYA als KATE bin MULYOREJO.

4. Menetapkan agar terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka **terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO** pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Sdr.ALI, Alamat Dsn.Widoro, Ds.Widoro, Kec.Donoroho, Kab.Pacitan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Barang siapa dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO datang ke rumah Sdr.Ali untuk mengadakan permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan Sdr. Ali di Dsn.Widoro, Ds.Widoro, Kec.Donoroho, Kab.Pacitan untuk ikut serta dalam permainan dadu kopyok yang diadakan oleh saksi Slamet Wijaya als Kate dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa cara permainan dadu kopyok tersebut mulanya saksi Slamet Wijaya als Kate selaku bandar meletakkan bebaran yang bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6, dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga buah mata dadu yang masing - masing sisi buah mata dadu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



yang didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 diletakkan diatas tatakan dan ditutup dengan penutup warna hitam. Selanjutnya bandar mengcopyok 3 (tiga) buah dadu yang di taruh diatas tatakan dan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruannya diatas lembar beberoan sesuai dengan gambar pada mata dadu yang dikehendaki tersebut, setelah semua penombok meletakkan uang taruannya selanjutnya bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) sisi dadu yang berada diatas dan dianggap sebagai gambar yang keluar. Maka apabila penombok yang taruannya sesuai dengan jumlah yang keluar dianggap menang, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang dan namun apabila gambar pilihannya keluar dobel di dua mata dadu maka penombok akan mendapatkan bayaran sebanyak dua kali lipat, apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi melintang (ndemes) diantara 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari satu gambar mata dadu maka akan mendapatkan 5X kelipatannya semisal memilih mata dadu 3 dan 4 atau dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai uang yang ditaruhkan, dan apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih gambar dan angka sebanyak 3 angka (nyaki) maka akan mendapatkan 28X kelipatannya semisal memilih angka 1,2,3 dalam satu kotak dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih tulisan besar atau kecil, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang namun apabila tombokannya tidak sesuai dengan gambar yang dianggap keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar begitu seterusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan dadu kopyok yang dilakukan oleh saksi Slamet Wijaya als Kate di dapur sebelah belakang rumah milik Sdr ALI, tempatnya mudah dikunjungi orang karena lokasi rumah Sdr. Ali tersebut berada ditengah perkampungan dan dekat dengan yang mudah dilalui kendaraan.

-Bahwa dalam permainan dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang tersebut juga menyediakan kaleng guna menaruh uang cuk yang diperuntukkan kepada pemilik rumah (Sdr.Ali).

-Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.30 wib datang petugas dari Satres Polres Pacitan kurang lebih 5(lima) orang petugas antara lain saksi PINGKY BAGUS SAPUTRO, S.H dan saksi DANUS EKO W melakukan penangkapan terhadap saksi Slamet Wijaya als Kate selaku bandar dan terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO sebagai penombok, sedangkan pemain lainnya berhasil melarikan diri.

- Bahwa selain berhasil mengamankan saksi Slamet Wijaya als Kate selaku bandar dan terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO sebagai penombok, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan dadu warna Coklat, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam terbuat dari tempurung kelapa, satu buah bebreran bertuliskan angka dan simbol satu sampai dengan enam serta bertuliskan besar kecil, uang tunai sejumlah Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 kaleng tempat uang cuk/tong.

- Bahwa permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh saksi Slamet Wijaya als Kate selaku bandar dan terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO sebagai penombok, sifatnya adalah untung-untungan dan tidak ada ijin dari yangberwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

ATAU

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa mereka **terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO** pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Sdr.ALI, Alamat Dsn.Widoro, Ds.Widoro, Kec.Donoroyo, Kab.Pacitan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut serta permainan judi yang diadakan, ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO datang ke rumah Sdr.Ali untuk ikut dalam permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan, setelah para terdakwa mendapat kabar dan dihubungi oleh Sdr. Ali (DPO) bahwa di rumahnya diadakan permainan dadu kopyok dengan taruhan uang.
- Bahwa cara permainan dadu kopyok tersebut mulanya saksi Slamet Wijaya als Kate selaku bandar meletakkan bebaran yang bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6, dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga buah mata dadu yang masing - masing sisi buah mata dadu yang didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 diletakkan diatas tatakan dan ditutup dengan penutup warna hitam. Selanjutnya bandar mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang di taruh diatas tatakan dan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan gambar pada mata dadu yang dikehendaki tersebut, setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya selanjutnya bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) sisi dadu yang berada diatas dan dianggap sebagai gambar yang keluar. Maka apabila penombok yang taruhannya sesuai

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang keluar dianggap menang, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang dan namun apabila gambar pilihannya keluar dobel di dua mata dadu maka penombok akan mendapatkan bayaran sebanyak dua kali lipat, apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi melintang (ndemes) diantara 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari satu gambar mata dadu maka akan mendapatkan 5X kelipatannya semisal memilih mata dadu 3 dan 4 atau dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai uang yang ditaruhkan, dan apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih gambar dan angka sebanyak 3 angka (nyaki) maka akan mendapatkan 28X kelipatannya semisal memilih angka 1,2,3 dalam satu kotak dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih tulisan besar atau kecil, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang namun apabila tombokannya tidak sesuai dengan gambar yang dianggap keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar begitu seterusnya.

- Bahwa permainan dadu kopyok yang dilakukan oleh saksi Slamet Wijaya als Kate di dapur sebelah belakang rumah milik Sdr ALI, tempatnya mudah dikunjungi orang karena lokasi rumah Sdr. Ali tersebut berada ditengah perkampungan dan dekat dengan yang mudah dilalui kendaraan.
- Bahwa dalam permainan dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang tersebut juga menyediakan kaleng guna menaruh uang cuk yang diperuntukkan kepada pemilik rumah (Sdr.Ali).
- Bahwa dalam melakukan permainan dadu kopyok tersebut para terdakwa menggunakan modal uang tunai sebagai taruhan yang besarnya antara

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

-Bahwa kemudian pada sekitar pukul 23.30 wib datang petugas dari Satres Polres Pacitan kurang lebih 5(lima) orang petugas antara lain saksi PINGKY BAGUS SAPUTRO, S.H dan saksi DANUS EKO W melakukan penangkapan terhadap saksi Slamet Wijaya als Kate selaku bandar dan terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO yang saat itu sebagai penombok, sedangkan pemain lainnya termasuk Sdr. Ali berhasil melarikan diri.

- Bahwa selain berhasil mengamankan saksi Slamet Wijaya als Kate selaku bandar dan terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO sebagai penombok, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan dadu warna Coklat, 1 (satu) buah tutup dadu warna hitam terbuat dari tempurung kelapa, satu buah bebreran bertuliskan angka dan simbol satu sampai dengan enam serta bertuliskan besar kecil, uang tunai sejumlah Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 kaleng tempat uang cuk/tong.

- Bahwa permainan dadu kopyok dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh saksi Slamet Wijaya als Kate selaku bandar dan terdakwa SUYONO Bin (Alm) SOKIRAN, terdakwa ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, terdakwa BOYANTO Als BROTO Bin Alm TUIMAN, Terdakwa DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO dan Terdakwa JOKO SARMANTO Bin SARJO sebagai penombok, sifatnya adalah untung-untungan tidak selalu bandar atau penombok yang mendapatkan kemenangan serta permainan tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pingky Bagus Saputro, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polres Pacitan yang melakukan penangkapan dan penggerebekan perjudian jenis dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan;

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian di wilayah Kec. Donorojo Kab. Pacitan dan Saksi dan rekan Saksi melakukan upaya penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Petugas Polres Pacitan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Ds. Widoro Kec. Donorojo Kab. Pacitan sering digunakan untuk kegiatan perjudian, selanjutnya petugas opsnal satreskrim melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut dan benar bahwa didaerah tersebut ada kegiatan perjudian, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang pelaku perjudian dadu kopyok, adapun pelaku yang berhasil Saksi dan rekan Saksi tangkap yaitu Sdr. SLAMET WIJAYA Als KATE Bin Alm MULYOREJO, Sdr. DIDIK, Sdr. BROTO, Sdr. ROBI, Sdr. YONO dan Sdr. JOKO, Tempat penangkapan di rumah Sdr. ALI dengan alamat Ds Widoro Kec. Donorojo Kab. Pacitan yang mana pada saat dilakukan penangkapan Sdr. SLAMET WIJAYA Als KATE Bin Alm MULYOREJO, Sdr. DIDIK, Sdr. BROTO, Sdr. ROBI, Sdr. YONO dan Sdr. JOKO tertangkap tangan sedang melakukan perjudian dadu kopyok, selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa waktu penangkapan dilakukan yang menjadi bandar adalah Sdr. SLAMET WIJAYA Als KATE Bin Alm MULYOREJO;

- Bahwa sesuai keterangan Sdr. SLAMET WIJAYA Als KATE Bin Alm MULYOREJO dan Sdr. DIDIK, Sdr. BROTO, Sdr. ROBI, Sdr. YONO dan Sdr. JOKO caranya yaitu mulanya saksi selaku bandar meletakkan bebaran yang bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6, dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga buah mata dadu yang masing-masing sisi buah mata dadu yang didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 diletakkan diatas tatakan dan ditutup dengan penutup warna hitam. Selanjutnya bandar mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang di taruh diatas tatakan dan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan gambar pada mata dadu yang dikehendaki tersebut, setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya selanjutnya bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) sisi dadu yang berada diatas dan dianggap sebagai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambar yang keluar. Maka apabila penombok yang taruhannya sesuai dengan jumlah yang keluar dianggap menang, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang dan namun apabila gambar pilihannya keluar dobel di dua mata dadu maka penombok akan mendapatkan bayaran sebanyak dua kali lipat, apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi melintang (ndemes) diantara 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari satu gambar mata dadu maka akan mendapatkan 5X kelipatannya semisal memilih mata dadu 3 dan 4 atau dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai uang yang ditaruhkan, dan apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih gambar dan angka sebanyak 3 angka (nyaki) maka akan mendapatkan 28X kelipatannya semisal memilih angka 1,2,3 dalam satu kotak dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih tulisan besar atau kecil, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp., 5.000,- (lima ribu rupiah) / sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang namun apabila tombokannya tidak sesuai dengan gambar yang dianggap keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya;

- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja tidak bisa ditentukan kemenangannya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah Sdr. Ali yang beralamat di Dusun Widoro, Desa Widoro, Kecamatan Widoro, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa lokasi perjudian tersebut tepatnya di dapur sebelah belakang rumah Sdr.Ali tempatnya mudah dikunjungi orang karena lokasinya berada di tempat perkampungan dan dekat jalan yang mudah dilalui kendaraan;
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang cuk adalah uang yang diberikan kepada pemilik rumah dan sebagian digunakan untuk operasional kegiatan perjudian tersebut seperti untuk membeli kopi, rokok dan makanan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan tim setelah mengamati situasi dan kondisi karena perjudian tersebut dilakukan dibelakang rumah di ruang dapur Saksi bersama tim masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa penombok bebas pasang uang taruhannya dan tidak dibatasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengundang adalah Sdr. Ali;
- Bahwa bandar judi dalam perjudian jenis dadu kopyok tidak ditentukan siapa bandarnya tetapi bergantian yang menjadi bandarnya;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pihak manapun;
- Bahwa waktu Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggerebekan perjudian dadu kopyok tersebut ada yang kabur dan sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa setiap orang boleh ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut dan tidak dibatasi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Danus Eko Wardani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dari Polres Pacitan yang melakukan penangkapan dan penggerebekan perjudian jenis dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sejak sekitar 2 (dua) minggu yang lalu bahwa ada kegiatan perjudian diwilayah Kec. Donorojo Kab. Pacitan dan Saksi dan rekan Saksi melakukan upaya penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Petugas Polres Pacitan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Ds. Widoro Kec. Donorojo Kab. Pacitan sering digunakan untuk kegiatan perjudian, selanjutnya petugas opsml satreskrim melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut dan benar bahwa didaerah tersebut ada kegiatan perjudian, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang pelaku perjudian dadu kopyok, adapun pelaku yang berhasil Saksi dan rekan Saksi tangkap yaitu Sdr. SLAMET WIJAYA Als KATE Bin Alm MULYOREJO, Sdr. DIDIK, Sdr. .BROTO, Sdr. ROBI, Sdr. YONO

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. JOKO, Tempat penangkapan di rumah Sdr. ALI dengan alamat Ds Widoro Kec. Donorojo Kab. Pacitan yang mana pada saat dilakukan penangkapan Sdr. SLAMET WIJAYA Als KATE Bin Alm MULYOREJO, Sdr. DIDIK, Sdr. BROTO, Sdr. ROBI, Sdr. YONO dan Sdr. JOKO tertangkap tangan sedang melakukan perjudian dadu kopyok, selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa waktu penangkapan dilakukan yang menjadi bandar adalah Sdr. SLAMET WIJAYA Als KATE Bin Alm MULYOREJO;

- Bahwa sesuai keterangan Sdr. SLAMET WIJAYA Als KATE Bin Alm MULYOREJO dan Sdr. DIDIK, Sdr. BROTO, Sdr. ROBI, Sdr. YONO dan Sdr. JOKO caranya yaitu mulanya saksi selaku bandar meletakkan bebaran yang bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6, dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga buah mata dadu yang masing-masing sisi buah mata dadu yang didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 diletakkan diatas tatakan dan ditutup dengan penutup warna hitam. Selanjutnya bandar mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang di taruh diatas tatakan dan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan gambar pada mata dadu yang dikehendaki tersebut, setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya selanjutnya bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) sisi dadu yang berada diatas dan dianggap sebagai gambar yang keluar. Maka apabila penombok yang taruhannya sesuai dengan jumlah yang keluar dianggap menang, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang dan namun apabila gambar pilihannya keluar dobel di dua mata dadu maka penombok akan mendapatkan bayaran sebanyak dua kali lipat, apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi melintang (ndemes) diantara 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari satu gambar mata dadu maka akan mendapatkan 5X kelipatannya semisal memilih mata dadu 3 dan 4 atau dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai uang yang ditaruhkan, dan apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih gambar dan angka sebanyak 3 angka (nyaki) maka akan mendapatkan 28X kelipatannya semisal memilih angka 1,2,3 dalam satu kotak dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih tulisan besar atau kecil, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp., 5.000,- (lima ribu rupiah) / sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang namun apabila tombokannya tidak sesuai dengan gambar yang dianggap keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya;

- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja tidak bisa ditentukan kemenangannya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di rumah Sdr. Ali yang beralamat di Dusun Widoro, Desa Widoro, Kecamatan Widoro, Kabupaten Pacitan;
- Bahwa lokasi perjudian tersebut tepatnya di dapur sebelah belakang rumah Sdr. Ali tempatnya mudah dikunjungi orang karena lokasinya berada di tempat perkampungan dan dekat jalan yang mudah dilalui kendaraan;
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa uang cuk adalah uang yang diberikan kepada pemilik rumah dan sebagian digunakan untuk operasional kegiatan perjudian tersebut seperti untuk membeli kopi, rokok dan makanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan tim setelah mengamati situasi dan kondisi karena perjudian tersebut dilakukan dibelakang rumah di ruang dapur Saksi bersama tim masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa penombok bebas pasang uang taruhannya dan tidak dibatasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengundang adalah Sdr. Ali;
- Bahwa bandar judi dalam perjudian jenis dadu kopyok tidak ditentukan siapa bandarnya tetapi bergantian yang menjadi bandarnya;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pihak manapun;
- Bahwa waktu Saksi dan tim melakukan penangkapan dan penggerebekan perjudian dadu kopyok tersebut ada yang kabur dan sampai saat ini belum tertangkap;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang boleh ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut dan tidak dibatas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Slamet Wijaya Alias Kate Bin (Alm) Mulyorejo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mempunyai alat perjudian jenis dadu kopyok tersebut;
- Bahwa rumah yang dijadikan sebagai tempat perjudian jenis dadu kopyok tersebut adalah rumah milik Sdr. Ali;
- Bahwa waktu itu Sdr. Ali hanya menonton saja tidak ikut bermain judi;
- Bahwa Saksi dengan teman-teman main judi dadu kopyok kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu ini tetapi tidak setiap hari atau secara terus menerus;
- Bahwa waktu ditangkap dan digerebek oleh pihak kepolisian ada yang kabur melarikan diri;
- Bahwa waktu penangkapan Saksi berperan sebagai bandar;
- Bahwa waktu itu penombok pasang uang taruhan paling kecil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang paling besar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa penombok bebas memasang uang taruhannya dimanapun dalam beberan;
- Bahwa judi tersebut dimulai pukul 09.00 WIB;
- Bahwa setiap kali bandar menang uang cuk diberikan kepada pemilik rumah yang biasanya besarnya kurang lebih sekitar 5 % dari uang kemenangan bandar;
- Bahwa dalam perjudian ini tidak bisa dipastikan atau ditentukan kemenangannya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Saksi tahu semua kegiatan atau segala bentuk perjudian dilarang oleh negara tetapi Saksi melakukan perjudian tersebut karena hanya sekedar hobi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. SUYONO Bin Alm SOKIRAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut sudah 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut karena sekedar hobi saja dan Terdakwa tahu bahwa perjudian dilarang oleh peraturan pemerintah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada pukul jam 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa waktu berjudi dadu kopyok tersebut sering kalah dan belum pernah menang;
- Bahwa modal Terdakwa waktu itu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak atau memberitahu untuk berjudi jenis dadu kopyok adalah Sdr. Ali sendiri;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa siapapun boleh ikut dalam perjudian tersebut;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut taruhannya berupa uang tunai tidak ada dalam bentuk lainnya;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh aturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2. Roby Febrianto Bin Hartono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut karena sekedar iseng saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian waktu itu pada pukul jam 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa waktu berjudi dadu kopyok tersebut dalam keadaan kalah;
- Bahwa modal Terdakwa waktu main judi dadu kopyok tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak atau memberitahu untuk berjudi jenis dadu kopyok adalah Sdr. Ali sendiri;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa siapapun boleh ikut dalam perjudian tersebut;
- Bahwa dalam perjudian dadu kopyok tersebut taruhannya berupa uang tunai tidak ada dalam bentuk lainnya;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh aturan pemerintah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa 3. Boyanto Als Broto Bin (Alm) Tuiman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut sudah sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut karena sekedar hobi saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian waktu itu malam jam 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa waktu berjudi dadu kopyok tersebut dalam keadaan kalah;
- Bahwa modal Terdakwa waktu itu sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak atau memberitahu untuk berjudi jenis dadu kopyok adalah Sdr. Ali sendiri;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa siapapun boleh ikut dalam perjudian tersebut;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut taruhannya berupa uang tunai tidak ada dalam bentuk lainnya;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh aturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa 4. Didik Dwi Febrianto Bin Suratno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut sudah sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut karena sekedar hobi saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian waktu itu malam jam 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa waktu berjudi dadu kopyok tersebut dalam keadaan kalah;
- Bahwa modal Terdakwa waktu itu sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak atau memberitahu untuk berjudi jenis dadu kopyok adalah Sdr. Ali sendiri;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapapun boleh ikut dalam perjudian tersebut;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut taruhannya berupa uang tunai tidak ada dalam bentuk lainnya;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh aturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa 5. Joko Sarmanto Bin Sarjo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut sudah sekitar 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut karena sekedar hobi saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian waktu itu malam jam 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa waktu berjudi dadu kopyok tersebut dalam keadaan kalah dan uang Terdakwa habis semua;
- Bahwa modal Terdakwa waktu itu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengajak atau memberitahu untuk berjudi jenis dadu kopyok adalah Sdr. Ali sendiri;
- Bahwa perjudian jenis dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa siapapun boleh ikut dalam perjudian tersebut;
- Bahwa perjudian dadu kopyok tersebut taruhannya berupa uang tunai tidak ada dalam bentuk lainnya;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa segala bentuk perjudian dilarang oleh aturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 45 (empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bebeeran,
- 1 (satu) buah tatakan dadu,
- 3 (tiga) buah mata dadu,
- 1 (satu) kaleng tempat uang cuk,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H bersama dengan tim dari Polres Pacitan telah melakukan penangkapan Para Terdakwa karena ikut melakukan permainan dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Widoro, Desa Widoro, Kecamatan Widoro, Kabupaten Pacitan tepatnya di dapur sebelah belakang rumah Sdr.Ali (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa awalnya Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian diwilayah Kec. Donorojo Kab. Pacitan dan Saksi dan rekan Saksi melakukan upaya penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Petugas Polres Pacitan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Ds. Widoro Kec. Donorojo Kab. Pacitan sering digunakan untuk kegiatan perjudian, selanjutnya petugas opsna satreskrim melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut dan benar bahwa di daerah tersebut ada kegiatan perjudian, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang pelaku perjudian dadu kopyok, adapun pelaku yang berhasil Saksi dan rekan Saksi tangkap yaitu Para Terdakwa dan Saksi Slamet Wijaya Als Kate Bin Alm Mulyorejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tempat penangkapan di rumah Sdr. ALI (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut.;
- Bahwa waktu penangkapan dilakukan yang menjadi bandar adalah dan Saksi Slamet Wijaya Als Kate Bin Alm Mulyorejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Para Terdakwa sebagai penombok;
- Bahwa cara permainan dadu kopyok tersebut sesuai keterangan Saksi Slamet Wijaya Als Kate Bin Alm Mulyorejo dan Para Terdakwa caranya yaitu mulanya saksi selaku bandar meletakkan bebeeran yang bergambar lingkaran

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simbol nilai, gambar angka 1-6, dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga buah mata dadu yang masing-masing sisi buah mata dadu yang didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 diletakkan diatas tatakan dan ditutup dengan penutup warna hitam. Selanjutnya bandar mengcopyok 3 (tiga) buah dadu yang di taruh diatas tatakan dan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar bebaran sesuai dengan gambar pada mata dadu yang dikehendaki tersebut, setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya selanjutnya bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) sisi dadu yang berada diatas dan dianggap sebagai gambar yang keluar. Maka apabila penombok yang taruhannya sesuai dengan jumlah yang keluar dianggap menang, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang dan namun apabila gambar pilihannya keluar dobel di dua mata dadu maka penombok akan mendapatkan bayaran sebanyak dua kali lipat, apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi melintang (ndemes) diantara 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari satu gambar mata dadu maka akan mendapatkan 5X kelipatannya semisal memilih mata dadu 3 dan 4 atau dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai uang yang ditaruhkan, dan apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih gambar dan angka sebanyak 3 angka (nyaki) maka akan mendapatkan 28X kelipatannya semisal memilih angka 1,2,3 dalam satu kotak dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih tulisan besar atau kecil, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp., 5.000,- (lima ribu rupiah) / sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang namun apabila tombokannya tidak sesuai dengan gambar yang dianggap keluar maka penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengundang adalah Sdr. Ali;

- Bahwa bandar dalam permainan jenis dadu kopyok tidak ditentukan siapa bandarnya tetapi bergantian yang menjadi bandarnya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permainan dadu kopyok tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja tidak bisa ditentukan kemenangannya;
- Bahwa uang cuk yang biasanya besarnya kurang lebih sekitar 5 % dari uang kemenangan bandar adalah uang yang diberikan kepada pemilik rumah dan sebagian digunakan untuk operasional kegiatan perjudian tersebut seperti untuk membeli kopi, rokok dan makanan;
- Bahwa lokasi dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang karena lokasinya berada di tempat perkampungan dan dekat jalan yang mudah dilalui kendaraan;
- Bahwa permainan judi kopyok tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur tindak pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, maka harus dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia dan atau badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang unsur “barang siapa” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa 1. SUYONO Bin Alm SOKIRAN, Terdakwa 2. ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, Terdakwa 3. BOYANTO Als. BROTO Bin TUIMIN, Terdakwa 4. DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO, Terdakwa 5. JOKO SARMANTO Bin SARJO, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Para Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa 1. SUYONO Bin Alm SOKIRAN, Terdakwa 2. ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, Terdakwa 3. BOYANTO Als. BROTO Bin TUIMIN, Terdakwa 4. DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO, Terdakwa 5. JOKO SARMANTO Bin SARJO, yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa, **maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad.2. unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum menurut hemat Majelis adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H bersama dengan tim dari Polres Pacitan telah melakukan penangkapan Para Terdakwa karena ikut melakukan permainan dadu kopyok yang Para Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Dusun Widoro, Desa Widoro, Kecamatan Widoro, Kabupaten Pacitan tepatnya di dapur sebelah belakang rumah Sdr.Ali (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar bebran, 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) kaleng tempat uang cuk, diketahui bahwa awalnya Saksi Pingky Bagus Saputro, S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian diwilayah Kec. Donorojo Kab. Pacitan dan Saksi dan rekan Saksi melakukan upaya penyelidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Petugas Polres Pacitan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Ds. Widoro Kec. Donorojo Kab. Pacitan sering digunakan untuk kegiatan perjudian, selanjutnya petugas opsnal satreskrim melakukan penyelidikan dan mendalami informasi tersebut dan benar bahwa di daerah tersebut ada kegiatan perjudian, kemudian pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang pelaku perjudian dadu kopyok, adapun pelaku yang berhasil Saksi dan rekan Saksi tangkap yaitu Para Terdakwa dan Saksi Slamet Wijaya Als Kate Bin Alm Mulyorejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan tempat penangkapan di rumah Sdr. ALI (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa ke Polres Pacitan guna proses penyidikan lebih lanjut dan waktu penangkapan dilakukan yang menjadi bandar adalah dan Saksi Slamet

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Als Kate Bin Alm Mulyorejo (Terdakwa dalam berkas terpisah) Para Terdakwa sebagai penombok;

Menimbang, bahwa cara permainan dadu kopyok tersebut sesuai keterangan Saksi Slamet Wijaya Als Kate Bin Alm Mulyorejo dan Para Terdakwa caranya yaitu mulanya saksi selaku bandar meletakkan beberoan yang bergambar lingkaran simbol nilai, gambar angka 1-6, dan tulisan besar kecil, selanjutnya tiga buah mata dadu yang masing-masing sisi buah mata dadu yang didalam 1 mata dadu terdapat simbol lingkaran nilai 1-6 diletakkan diatas tatakan dan ditutup dengan penutup warna hitam. Selanjutnya bandar mengkopyok 3 (tiga) buah dadu yang di taruh diatas tatakan dan dalam keadaan tertutup tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian para penombok meletakkan uang taruhannya diatas lembar beberoan sesuai dengan gambar pada mata dadu yang dikehendaki tersebut, setelah semua penombok meletakkan uang taruhannya selanjutnya bandar membuka tutup dadu dan akan tampak 3 (tiga) sisi dadu yang berada diatas dan dianggap sebagai gambar yang keluar. Maka apabila penombok yang taruhannya sesuai dengan jumlah yang keluar dianggap menang, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) /sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang dan namun apabila gambar pilihannya keluar dobel di dua mata dadu maka penombok akan mendapatkan bayaran sebanyak dua kali lipat, apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi melintang (ndemes) diantara 2 (dua) gambar atau menebak lebih dari satu gambar mata dadu maka akan mendapatkan 5X kelipatannya semisal memilih mata dadu 3 dan 4 atau dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sesuai uang yang ditaruhkan, dan apabila penombok meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih gambar dan angka sebanyak 3 angka (nyaki) maka akan mendapatkan 28X kelipatannya semisal memilih angka 1,2,3 dalam satu kotak dengan nilai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka bila diantara ketiga dadu yang di kopyok tersebut keluar mata dadu yang sama sesuai pilihan penombok maka penombok mendapatkan Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan apabila meletakkan uang taruhan dengan posisi memilih tulisan besar atau kecil, semisal jika uang yang pertaruhkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan pilihannya keluar maka penombok akan mendapatkan hadiah atau bayaran dari Bandar sebesar Rp., 5.000,- (lima ribu rupiah) / sesuai dengan jumlah taruhan yang dipasang namun apabila tombokannya tidak sesuai dengan gambar yang dianggap keluar maka

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok dianggap kalah dan uang taruhan menjadi milik bandar dan begitu seterusnya dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang mengundang adalah Sdr. Ali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa tempat perjudian dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang banyak/khalayak ramai karena berada ditepi jalan raya dan berada dipermukiman penduduk dan permainan judi dadu kopyok tersebut tidak mendapat ijin dari yang berwenang serta permainan judi dadu kopyok tersebut tidak bisa dipastikan selalu menang karena sifatnya hanya untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa permainan dadu kopyok tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja tidak bisa ditentukan kemenangannya dan uang cuk yang biasanya besarnya kurang lebih sekitar 5 % dari uang kemenangan bandar adalah uang yang diberikan kepada pemilik rumah dan sebagian digunakan untuk operasional kegiatan tersebut seperti untuk membeli kopi, rokok dan makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa lokasi dadu kopyok tersebut mudah dikunjungi orang karena lokasinya berada di tempat perkampungan dan dekat jalan yang mudah dilalui kendaraan dan permainan dadu kopyok tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum dan dasar hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan ikut serta dalam permainan judi yang sifatnya untung-untungan dan menggunakan taruhan uang dan dilakukan tanpa izin serta dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberi keringanan hukuman dengan alasan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, sementara kepentingan Para Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan surat tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 45 (empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar beberoan, 1 (satu) buah tatakan dadu, 3 (tiga) buah mata dadu dan 1 (satu) kaleng tempat uang cuk yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Slamet Wijaya als. Kate bin Mulyorejo, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Slamet Wijaya als. Kate bin Mulyorejo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merumakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. SUYONO Bin Alm SOKIRAN, Terdakwa 2. ROBY FEBRIANTO Bin HARTONO, Terdakwa 3. BOYANTO Als. BROTO Bin TUIMIN, Terdakwa 4. DIDIK DWI FEBRIANTO Bin SURATNO, Terdakwa 5. JOKO SARMANTO Bin SARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta dalam permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 45 (empat puluh lima) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 48 (empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar bebaran,
 - 1 (satu) buah tatakan dadu,
 - 3 (tiga) buah mata dadu,
 - 1 (satu) kaleng tempat uang cuk,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Slamet Wijaya als. Kate bin Mulyorejo

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. dan Putu Bisma Wijaya, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh R.R. Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Edwin Pudyono Marwiyanto, S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.